

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Lebih lanjut pada ayat 3 menjelaskan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Konstruksi adalah sekumpulan kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan Bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau kedudukannya menyatu dengan tanah.

Hasil dari kegiatan jasa konstruksi sendiri khususnya di Indonesia dapat meliputi gedung bertingkat, apartemen, pusat perbelanjaan, jalan raya, bendungan, dan lain-lain. Kegiatan jasa konstruksi merupakan hasil kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu dan unik, di mana memiliki batasan-batasan (*constrain*) yang harus dipenuhi, yaitu: 1) waktu yang erat kaitannya dengan periode pelaksanaan proyek; 2) biaya yang di mana berhubungan dengan anggaran proyek; 3) mutu berkaitan dengan spesifikasi; serta 4) keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan masyarakat di sekitar proyek. Di samping itu pula melibatkan banyak pihak yang memiliki disiplin ilmu yang beragam dan pekerja yang tanpa keterampilan (*non skill*) (Asnudin, 2008).

Untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung, jalan raya, lapangan terbang, dan lain-lain tersebut diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam bentuk kontrak, yang dikenal dengan istilah kontrak kerja konstruksi atau perjanjian konstruksi atau *construction agreement* atau *construction contract* (Yasin, 2014). Kontrak merupakan hubungan yang

terpaut oleh hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan satu pihak lainnya berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati (Salim, 2008).

Kemudian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan kontrak kerja konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Setara maksudnya adalah bahwa para pihak yang berkontrak memiliki status dan kepentingan yang sama. Tujuan utama dibuatnya sebuah kontrak kerja konstruksi tentu agar kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (Simanjuntak, 2021).

Dengan demikian, kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, di mana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Segala jenis kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi terkandung di dalam kontrak. Demikian pentingnya kontrak, maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak kerja konstruksi. Sehingga diharapkan semua yang tercantum di dalam kontrak memahami sepenuhnya isi kontrak agar masalah dan risiko yang terdapat di dalamnya dapat diatasi dengan baik sesuai kemampuan masing-masing pihak (Slamet, 2016).

Pada praktiknya, perlu diperhatikan bagi pembuat suatu perjanjian yang telah sah dimata hukum untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan yang telah tertulis dalam kontrak tersebut agar tidak terjadi permasalahan dan penyimpangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi kemungkinan akan menimbulkan Permasalahan. Permasalahan tersebut dapat merugikan salah satu Pihak dalam Kontrak dan dapat pula merugikan Negara.

BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) mencatat dalam 5 tahun terakhir perselisihan mengenai terjadinya kerugian salah satu pihak dari pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi tempati posisi pertama. Menurut BANI permasalahan ini dipicu karena adanya perbedaan interpretasi yang berujung perselisihan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pada dasarnya, permasalahan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi dapat ditempuh melalui dua pola, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Apabila kelima cara telah dilakukan oleh para pihak namun tidak mencapai suatu kesepakatan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kontrak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat kontrak atau objek berada (Salim, 2008).

Kemudian dari segi kerugian Negara, menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam laporan tahunannya yaitu Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 209 kasus korupsi selama semester I tahun 2021 dengan kerugian negara mencapai 26,830 Triliun Rupiah dengan 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan Infrastruktur telah ditangani oleh KPK. Sedangkan pada semester I tahun 2022 tercatat 252 kasus korupsi dengan kerugian negara meningkat menjadi 33,6 Triliun. Pada semester I tahun 2022 di sektor utilitas, Infrastruktur jalan menjadi penyumbang terbanyak kasus korupsi. Data ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia perlu menjadi perhatian serius. Permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi menjadi indikator yang penting dalam menetapkan apakah suatu kasus dikategorikan ke dalam jenis pidana korupsi atau perdata (Kombong et al., 2020).

Melihat banyaknya kasus setiap tahunnya yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Konstruksi, maka pada penelitian ini akan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dilihat dari kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dan perkara Perdata khususnya yang terjadi di Sumatera Barat.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian kali ini adalah:

1. Menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi dilihat dari kasus Tindak Pidana Korupsi dan Kasus Perdata;
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan para Pihak yang terlibat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi agar terhindar dari Penyimpangan.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan kontrak dalam kasus-kasus yang terjerat hukum khususnya perdata dan tindak pidana korupsi. Sehingga ke depannya bagi para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak khususnya kontrak kerja konstruksi dapat melakukan mitigasi ataupun meminimalisir potensi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati.

## **1.4 Batasan Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dan hanya tertuju pada pokok permasalahan, sehingga batasan pada penelitian ini diantaranya:

1. Merupakan kasus yang berada di ruang lingkup proyek Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD
2. Kasus yang dipilih tersebut adalah kasus perdata dan tindak pidana korupsi yang telah putus 10 tahun terakhir di seluruh Pengadilan Negeri yang berada di Sumatera Barat.